



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Lain-Lain** antara;

PENGGUGAT 1, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 08 – 02 – 1967, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KEBUMEN, JAWA TENGAH, sebagai PEMBANTAH I

PENGGUGAT 2, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 26 Juni 1964, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KEBUMEN, JAWA TENGAH, sebagai PEMBANTAH II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nana Semba Dwi Purwana, S.E., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. M. Yamin VII No. 08, RT 006 RW 004, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024, sebagai PARA PEMBANTAH

melawan

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Kantor Pusat, beralamat di xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Sita Eksekusi dan kemudian diikuti dengan penetapan aanmaning perkara nomor: 1/Pdt.Eks/2024/PA.Kbm yang isinya untuk mengajukan permohonan sita eksekusi tanah dan bangunan atas::
 - Sertifikat Hak Milik nomor:145/Tlogodepok/Mirit /Kebumen, surat ukur nomor 112/Tlogodepok/2006 tanggal 27 September 2006;
 - Sertifikat Hak Milik nomor:58/Mirit/Mirit /Kebumen, surat ukur nomor 14/Mirit/2005 tanggal 14 Maret 2005, dengan Luas Tanah 3.140 m2;
2. Bahwa Relas Panggilan Aanmaning dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen yang dimaksud diatas, dikeluarkan/diterbitkan berdasarkan Permohonan Sita Eksekusi tanggal 03 September 2024 yang dimohonkan dari TERBANTAH atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor: 145/Tlogodepok/Mirit/Kebumen, surat ukur nomor 112/Tlogodepok/2006 tanggal 27 September 2006 dengan Luas Tanah 270 m2 dan Sertifikat Hak Milik nomor: 58/Mirit/Mirit /Kebumen, surat ukur nomor 14/Mirit/2005 tanggal 14 Maret 2005, dengan Luas Tanah 3.140 m2;
3. Bahwa PARA PEMBANTAH mendapatkan Relas Panggilan Aanmaning tercatat dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Relas Panggilan Aanmaning tertanggal 19 September 2024 jadwal pada hari/Tanggal: Kamis/ 26 September 2024;Pukul 09.00 WIB;Tempat: di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kebumen. Akan tetapi tanggal tersebut PARA PEMBANTAH tidak bisa hadir dikarenakan sakit. PARA PEMBANTAH mengirimkan surat pemberitahuan/ijin kepada Pengadilan Agama kebumen dan kantor TERBANTAH. Yang kedua Relas Panggilan Aanmaning tertanggal 26 September 2024 untuk hadir pada hari/Tanggal: Kamis/ 10 Oktober 2024;Pukul 09.00 WIB;Tempat: di Ruang Sidang Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen. Saat itu PARA PEMBANTAH hadir memenuhi undangan. Bertemu dengan Panitera Pengadilan Agama Kebumen dan pihak TERBANTAH. Dalam Pertemuan tersebut PARA PEMBANTAH merasa tidak mendapatkan solusi akan tetapi hanya mendapatkan tekanan dari TERBANTAH;

4. Bahwa mulanya PARA PEMBANTAH mengenal TERBANTAH pada tahun 2017. Berawal dari kedatangan salah satu Karyawan TERBANTAH Sodara Soni datang kerumah PARA PEMBANTAH bermaksud menawarkan kredit pembiayaan. Dikarenakan beberapa kali menawar-nawarkan, Sehingga terjadi akad pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan fasilitas kredit musiman selama 6 bulan lancar; Ke-2 Pinjaman Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 6 bulan lancar Ke-3 pinjaman Rp 360.000.000,- 6 bulan lancar, Angsuran PARA PEMBANTAH lancar sampai terjadi mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kredit berdasarkan Pinsip Syariah di PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (TERBANTAH) sesuai dengan ;

- akad pembiayaan Murabahah akta nomor 07 tanggal 26 Maret 2020 dengan plafon kredit sebesar Rp 330.000.000,- atas nama dengan agunan pribadi milik PARA PEMBANTAH;
- akad pembiayaan Murabahah akta nomor 12 tanggal 25 Maret 2020 dengan plafon kredit sebesar Rp 1.000.000.000,- atas nama dengan agunan pribadi milik PARA PEMBANTAH;
- akad pembiayaan Murabahah nomor 963/MBA/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan plafon kredit sebesar Rp 140.000.000,- atas nama dengan agunan pribadi milik PARA PEMBANTAH;
- akad pembiayaan Murabahah nomor 989/MBA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan plafon kredit sebesar Rp 100.000.000,- atas nama dengan agunan pribadi milik PARA PEMBANTAH;

5. Bahwa sejak dibuatkan perjanjian kredit tersebut pada tahun 2017, PARA PEMBANTAH setiap bulannya membayar angsuran tersebut dan hampir tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Bahkan di tahun 2020 PARA PEMBANTAH telah melakukan pembayaran terhadap setengah utangnya;

6. Bahwa kemudian PARA PEMBANTAH mulai mengalami

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan karena dampak dari pandemi covid-19 dimana situasi perekonomian dunia pun menjadi sulit dan lemah dan sangat berpengaruh pada usaha PARA PEMBANTAH. akan tetapi PARA PEMBANTAH tetap berupaya untuk melakukan kewajiban terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria kantor cabang Kebumen (TERBANTAH), upaya yang dilakukan PARA PEMBANTAH tersebut sejalan dengan surat edaran bank Indonesia no. 21/12/BPPP, tertanggal 28 februari 1991 yang mengatur tentang upaya penyelamatan kredit macet melalui penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning) dan penataan kembali (Restructuring);

7. Bahwa PARA PEMBANTAH selama ini cukup aktif untuk menyelesaikan kewajibannya dengan bersurat kepada TERBANTAH akan tetapi upaya PARA PEMBANTAH tersebut tidak memperoleh tanggapan positif dari TERBANTAH, pihak PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (TERBANTAH) tidak pernah menanggapi dengan baik maupun melakukan upaya penyelamatan kredit seperti yang diamanatkan dalam surat edaran bank Indonesia tersebut, keterlambatan pembayaran PARA PEMBANTAH dikarenakan perekonomian yang menurun akibat dampak dari covid-19. PARA PEMBANTAH pun mendatangi kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria kantor cabang Kebumen (TERBANTAH) dan menyampaikannya juga secara lisan maupun tulisan bahwa PARA PEMBANTAH beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan membayar angsuran sesuai dengan kemampuan PARA PEMBANTAH;

8. Bahwa kemudian TERBANTAH tetap melakukan penekanan terhadap PARA PEMBANTAH tersebut melalui Sita Eksekusi di Pengadilan Agama Kebumen. Perbuatan TERBANTAH yang serta merta tanpa sepengetahuan PARA PEMBANTAH mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada PARA PEMBANTAH tersebut, menyalahi ketentuan dan mekanisme aturan hukum yang berlaku, karena PARA PEMBANTAH tidak diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya tanpa melalui proses Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selanjutnya

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama sehingga perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan PARA PEMBANTAH;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 2 undang-undang hak tanggungan, dimana walaupun debitur wanprestasi seharusnya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan utangnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank (TERBANTAH) sehingga menguntungkan semua pihak;

10. Bahwa PARA PEMBANTAH sebagai pemilik yang sah terhadap tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor:145/Tlogodepok/Mirit /Kebumen, surat ukur nomor 112/Tlogodepok/2006 tanggal 27 September 2006 dengan Luas Tanah 270 m² dan SHM nomor:58/Mirit/Mirit /Kebumen, surat ukur nomor 14/Mirit/2005 tanggal 14 Maret 2005, dengan Luas Tanah 3.140 m² tersebut juga merasa sangat dirugikan terhadap rencana pelaksanaan sita eksekusi dimaksud, Karena selain prosedur tersebut diatas tidak dijalankan juga adanya pelanggaran ketentuan yang ada dalam Akad Kredit Pembiayaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan rasa keadilan;

11. Bahwa perbuatan TERBANTAH dengan melakukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap asset obyek jaminan PARA PEMBANTAH tersebut. Karenanya perbuatan TERBANTAH tersebut jelas merugikan PARA PEMBANTAH dan cenderung menzholimi PARA PEMBANTAH;

12. Bahwa memang sebelum lahirnya UU No.3 tahun 2006, penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah ditempuh dengan cara musyawarah dan jika tidak tercapai perdamaian, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

13. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, akan tetapi setelah lahirnya UU ini, jika ada sengketa dalam ekonomi Syariah, maka harus diselesaikan di Pengadilan Agama;

14. Bahwa Permohonan Sita Eksekusi yang diajukan TERBANTAH terhadap obyek jaminan PARA PEMBANTAH tidaklah sesuai dengan azas Islam, dimana pemilik barang harus menyerahkan secara sukarela

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERBANTAH sehingga tidak ada kedzoliman;

15. Bahwa TERBANTAH sebelum melakukan Permohonan Sita Eksekusi obyek milik PARA PEMBANTAH seharusnya meneliti terlebih dahulu akad secara rinci, karena ini menyangkut dengan Ekonomi Syariah yang harus bebas dari RIBA dan DZOLIM;

16. Bahwa apabila mundur kebelakang dari akad kredit disepakati di tahun 2017 sampai dengan 2024 bukanlah waktu yang singkat melainkan Panjang (lama), PARA PEMBANTAH beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap TERBANTAH atas pembayaran utangnya;

17. Bahwa sebagaimana Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C Angka 3 yang menyatukan (Kutipan);

" Apabila ada perlawanan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan Eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri";

Karenanya Sita Eksekusi tersebut sudah selesai hukum untuk ditunda;

Bahwa sehubungan dengan adanya bantahan ini, karenanya Mohon agar TERBANTAH untuk dihukum membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya Perlawanan ini;

DALAM POKOK BANTAHAN::

1. Mengabulkan BANTAHAN dari PARA PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PEMBANTAH adalah Termohon yang beritikad baik;
3. Menolak Permohonan Sita Eksekusi yang diajukan oleh TERBANTAH;
4. Menyatakan penetapan Aanmaning perkara No: 1/Pdt.Eks/2024/PA.Kbm tanggal 19 September 2024 dan 26 September 2024 batal Demi Hukum;
5. menghukum TERBANTAH untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq. Majelis Hakim Perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pembantah dan Terbantah telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pembantah dan Terbantah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pembantah dan Terbantah untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**;

Bahwa Pembantah dan Terbantah telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Desember 2024 yang isinya Pembantah mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PEMBANTAH adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pembantah dan Terbantah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pembantah dan Terbantah;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kebumen;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Desember 2024

Pembantah dan Terbantah telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, dan mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa PARA PEMBANTAH menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Pembantah;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 948.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I.serta Drs. Khotibul Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pembantah dan Terbantah;

Ketua Majelis,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Muchtarom, S.H..

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	793.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	948.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)